



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJAR TAHUN 2024



Pemerintah Kota Banjar
Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Jalan Masjid Agung No. 2 Telp. (0265) 742520 Kode Pos 46311
Email : satpolppkotabanjar@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 dapat tersusun. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tahun 2024–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan atau jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan laporan kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Banjar, Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar



IRWAN AHDIAWAN S R, S.STP., M.Si
NIP. 198105011999121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum	1
1.2. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar..	1
1.3. Isu-isu Strategis	6
1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah	8
1.4.1. Sumber Daya Manusia	8
1.4.2. Sarana dan Prasarana	9
1.5. Dasar Hukum	13
1.6. Sistematika	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Perencanaan Strategis	16
2.1.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja	16
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	20
2.3. Perjanjian Kinerja	22
2.4. Perencanaan Keuangan	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja	27
3.2. Realisasi Anggaran.....	56
BAB IV PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Rekomendasi	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pendidikan	8
Tabel 1.2.	Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pangkat dan Golongan	8
Tabel 1.3.	Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin	9
Tabel 1.4.	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan	12
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026.....	19
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama.....	21
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024.....	22
Tabel 2.4.	Rencana Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2024	23
Tabel 3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	27
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024.....	28
Tabel 3.3.	Anggaran yang mendukung sasaran Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satpol PP	29
Tabel 3.4.	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan .	33
Tabel 3.5.	Pengukuran Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	35
Tabel 3.6.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	39
Tabel 3.7.	Perbandingan Kinerja Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	40
Tabel 3.8.	Perbandingan 5 Tahun Kinerja Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	40
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan standar Provinsi Jawa	

	Barat/ Nasional	40
Tabel 3.10.	Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	42
Tabel 3.11.	Hasil Pengukuran Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	43
Tabel 3.12.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	46
Tabel 3.13.	Perbandingan Kinerja Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	47
Tabel 3.14.	Perbandingan 5 Tahun Kinerja Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	47
Tabel 3.15.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada dengan standar Provinsi Jawa Barat/ Nasional	47
Tabel 3.16.	Data Anggota Satlinmas Se-Kota Banjar Tahun 2024	49
Tabel 3.17.	Data Anggota Satlinmas Se-Kota Banjar Tahun 2024 yang Meningkatkan Kapasitasnya.....	50
Tabel 3.18.	Hasil Pengukuran Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat.....	51
Tabel 3.19.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	54
Tabel 3.20.	Perbandingan Kinerja Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	54
Tabel 3.21.	Perbandingan 5 Tahun Kinerja Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	55
Tabel 3.22.	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat dengan standar Provinsi Jawa Barat/ Nasional	55
Tabel 3.23.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	56
Tabel 3.24	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2024	57
Tabel 3.25	Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau saat ini disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Kedudukan, Susunan Organisasi Serta Tugas dan Fungsi

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 ayat (1) yang menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, maka dengan demikian jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mutlak harus dibentuk di daerah dengan tugas menegakkan regulasi daerah dan

menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Selanjutnya di dalam Pasal 255 ayat (2) dijelaskan bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja diberikan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban *non-yustisial* terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas dinyatakan secara langsung dalam Undang-Undang. Hal ini kemudian menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja yang sesuai dengan kebutuhan penegakan regulasi daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Tindak lanjut dari ketentuan sebagaimana yang dipaparkan di atas, Pemerintah Kota Banjar membentuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar diatur dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar merupakan Perangkat Daerah unsur pelaksana urusan

pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan yang menjadi kewenangan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Kerjasama.
4. Bidang Penegak Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengaduan;
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
5. Bidang Pelindungan Masyarakat, membawahi:
 - a. Seksi Bina Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana;
7. Jabatan Fungsional Pol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penegakkan perda dan perwal, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.


Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program penegakkan perda dan perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan perda dan perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

- c. Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan penegakkan perda dan perwal, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan perda dan perwal;
- e. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut ini disajikan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar :

STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KOTA BANJAR



Keterangan :

1 _____ Garis Komando

2..... Garis Koordinasi Umum

1.3. Isu Strategis

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, yang mengharuskan kelembagaan sigap mengantisipasinya. Berdasarkan hasil telaahan terhadap pelayanan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar, maka diidentifikasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan ketenteraman dan ketertiban yaitu:

a. Belum Optimalnya tata kelola Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar terhadap penyelenggaraan SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar maka ditemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan sebagai bahan perbaikan selanjutnya, yaitu pada tahapan pemenuhan, kualitas dan implementasinya. Adapun yang menjadi akar masalah tersebut yaitu karena kurangnya kualitas dan kuantitas SDM serta kurangnya disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

b. Gangguan terhadap Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan pembangunan di wilayah Kota Banjar yang berdampak terhadap tingkat keramaian kota, berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Selain faktor tersebut, potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terjadi disebabkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan mencegah terjadinya tindak kriminal melalui kegiatan patroli wilayah, kerja sama dengan aparat keamanan lainnya dirasakan belum optimal, hal ini terjadi karena jumlah regu patroli yang belum mencapai jumlah ideal.

c. Pelanggaran Terhadap Perundang-undangan Daerah

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Perda dan Perkada yang selama ini menjadi titik fokus dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi terhadap masyarakat, aparatur serta badan hukum yang dilakukan Satuan polisi

Pamong Praja ternyata dirasakan belum optimal, hal ini terlihat dari masih adanya pelanggaran terhadap Perda dan Perkada yang terjadi. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yaitu masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perkada, selain itu juga disebabkan belum optimalnya penegakan Perda yang dilakukan.

d. Kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Linmas

Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat baik dari standar jumlah ataupun standar kualitas merupakan permasalahan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Adapun faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan tersebut dikarenakan alokasi/ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur belum menjadi prioritas utama, sehingga rekrutmen dan pengembangan potensi sumber daya aparatur yang dilaksanakan belum dapat memenuhi standar peningkatan mutu dan kualitas sumber daya.

Berdasarkan hasil analisis kondisi dan potensi Kota Banjar maupun kebutuhan yang ada dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat maka dapat diidentifikasi berbagai isu strategis yang harus dijadikan fokus perhatian dan prioritas untuk ditangani. Isu strategis adalah pokok-pokok permasalahan (*core problems*) yang harus dijawab oleh Pemerintah Kota Banjar, khususnya isu-isu strategis pada bidang penegakan perda dan perkada serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, yang dalam hal ini merupakan bagian dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satpol PP Kota Banjar. Adapun yang menjadi isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
2. Masih adanya potensi gangguan ketenteraman dan keterertiban umum di wilayah perkotaan dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketentruman dan ketertiban umum;
3. Belum optimalnya penegakan Peraturan Daerah;
4. Belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;

1.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

1.4.1. Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan jumlah laki – laki 141 orang dan Perempuan 23 orang jadi total pegawai 164 orang dengan komposisi terdiri atas 69 orang ASN dan 95 orang Non ASN termasuk tenaga kebersihan.

Berikut ini ditampilkan rincian sumber daya manusia yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan:

a. Pendidikan dan Jabatan

Tabel 1.1.
Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pendidikan dan Jabatan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH	JABATAN	JUMLAH
S2	11	Struktural Eselon II	1
S1	61	Struktural Eselon III	4
D3	1	Struktural Eselon IV	8
D2	1	JFU	39
SMA/SMK/MA	89	JF Satpol PP	14
SMP/Mts	1	PPPK	3
		Non ASN	95
JUMLAH	164		164

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Banjar, 2024

b. Pangkat dan Golongan

Tabel 1.2.
Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	2 Orang
2.	Pembina, IV/a	3 Orang
3.	Penata Tingkat I, III/d	5 Orang
4.	Penata, III/c	1 Orang
5.	Penata Muda Tingkat I, III/b	10 Orang
6.	Penata Muda, III/a	28 Orang

7.	Pengatur Tingkat I, II/d	3	Orang
8.	Pengatur, II/c	2	Orang
9.	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	0	Orang
10.	Pengatur Muda, II/a	12	Orang
11.	IX	3	Orang
12.	Non ASN	95	Orang
Jumlah		164	Orang

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Banjar, 2024

1.4.2. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah selama ini didukung dengan sarana prasarana yang juga merupakan aset yang dikelola Satuan Polisi Pamong Praja. Saat ini sumber daya aset Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari aset bergerak dan aset tidak bergerak yang tercatat sebagai bagian daya dukung utama penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diembannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipaparkan rincian sarana prasarana pendukung dalam tabel berikut:

Tabel 1.3.
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN
Alat-alat Angkutan	25	Unit
- Sedan	2	Unit
- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	5	Unit
- kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2	Unit
- Sepeda Motor	14	Unit
- Pick Up	1	Unit
- Dump Truck	1	Unit
Alat Kantor dan Rumah Tangga	126	Buah
- Lemari Kaca	4	Buah
- Lemari Besi/Metal	1	Buah
- Rak Kayu	7	Buah

- Filling Cabinet Besi	19	Buah
- Brand Kas	1	Buah
- Lemari kayu	6	Buah
- Overhead Projektor	1	Buah
- Alat Kantor Lainnya (Bass Speaker, Lampu Rotari)	2	Buah
- LCD Projector/Infocus	2	Buah
- Alat Penyimpanan Kantor lainnya	1	Buah
- Meja ½ Biro	4	Buah
- Meja Kerja Kayu	20	Buah
- Kursi Besi/Metal	9	Buah
- Sofa	2	Buah
- Kursi Tamu	1	Buah
- Kursi Putar	8	Buah
- Lemari Es	1	Buah
- A.C. Split	6	Buah
- Sound System	1	Buah
- Televisi	3	Buah
- Megaphone	1	Buah
- Microphone Floor Stand	1	Buah
- Kursi Kerja Pejabat Lainnya	25	Buah
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	14	Buah
- Microphone/Wireless MIC	1	Buah
- Camera Digital	2	Buah
- Repeater RX/TX	1	Buah
- Handy Talky (HT)	9	Buah
- Kamera Udara	1	Buah
Alat-alat Kedokteran	8	Buah
- Senter	8	Buah
Alat Laboratorium	29	Buah
- Meja Kerja	19	Buah
- Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi Kesenian Lainnya (dst)	8	Buah
- Rotator	2	Buah
Alat-alat Persenjataan	64	Buah

- Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Buah
- Sangkur	8	Buah
- Helmet	17	Buah
- Anti Riot Uniform/Rompi PHH	15	Buah
- Tameng	20	Buah
- Night Vission Googles/Kaca Mata Malam	1	Buah
- Digital Voice Rec S-1 330	1	Buah
- Button Camera	1	Buah
Alat Besar	8	Buah
- Veld Bed	4	Buah
Komputer	30	Unit
- P.C Unit	8	Unit
- Laptop	10	Unit
- Tablet PC	1	Unit
- Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Unit
Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
- Sepeda Motor	0	Unit
- Kendaraan Model Off Road / Jeef	0	Unit
- Mini Bus	0	Unit
- Truk Kecil	0	Unit
- Truk Sedang	0	Unit
- Truk Besar	0	Unit
- Ruang Kerja	5	Buah
- Pos Jaga	1	Buah
- Ruang Layanan Pengaduan dan Pemeriksaan	0	Buah
- Gudang	1	Buah
- Sekretariat PPNS	0	Buah
- Ruang Sidang Kode Etik	0	Buah
- Tempat Upacara	0	Buah
- Tempat Parkir	0	Buah
- Tonfa	7	Buah
- Borgol	1	Buah
- Ferplas	0	Buah

- Tas Ransel	0	Buah
- Jaket	0	Buah
- Rompi	0	Buah
- Pakaian Dinas	0	Buah
- Matras	0	Buah
- Alat Kebencanaan	0	Buah
- Alat Komunikasi	0	Buah
- Tenda	0	Buah

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Banjar, 2024

Tabel 1.4.
Daftar Aset Tetap, Gedung dan Bangunan

NO	NAMA BARANG	ALAMAT / LOKASI	LUAS (M2)
1	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Bangunan Gedung		
	- Bangunan Gedung Kantor Permanen	Jl. Mesjid Agung No 1	501,00
	- Gedung Pos Jaga Permanen	Jl. Mesjid Agung No 1	11,00

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kota Banjar, 2024

1.5. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Institusi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis, Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 9 seri e);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013-2033;
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
17. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan daerah (RPD) Kota Banjar Tahun 2024-2026.

1.6. Sistematika

Adapun sistematika dokumen LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum
- 1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- 1.3. Isu-Isu Strategis yang dihadapi
- 1.4. Dasar Hukum
- 1.5. Sistematika Penyusunan LKIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama

2.3 Perencanaan Kinerja

2.4 Perencanaan Keuangan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama

3.2. Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja

3.3. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah yang Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dalam hal penyusunan dokumen RPD Tahun 2024-2026 tidak memuat visi maupun misi dari Kepala Daerah, maka penentuan Tujuan dan Sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjar Tahun 2024-2026 didasarkan pada penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjar Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian indikator RPJMD 2018-2023, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat 2024-2026, isu-isu yang berkembang, kebijakan nasional, serta regulasi yang berlaku, yang selanjutnya menjadi acuan Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis Tahun 2024-2026.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan hierarki perencanaan pembangunan nasional di dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 3 tahun dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dengan dokumen perencanaan lain, seperti RPD Kota Banjar Tahun 2024-2026, RPJPD Kota Banjar Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Banjar Tahun 2013-2033.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Banjar Tahun 2005-2025 yang dijabarkan kedalam Visi dan misi Pemerintah Daerah, dengan visi : Banjar Agropolitan

RPD Kota Banjar Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah (PD) di Kota Banjar selama periode tersebut. Renstra Perangkat Daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra merupakan penjabaran dari sasaran strategis dalam RPD Kota Banjar Tahun 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah tersebut kemudian dijabarkan menjadi program tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagai upaya mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Banjar serta untuk memudahkan penentuan strategi dan arah kebijakan maka perlu ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah. Tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan yang mengacu kepada RPD Kota Banjar Tahun 2024-2026.

Adapun perumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 yaitu:

1. Meningkatkan Tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar;
2. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka dirumuskanlah sasaran yang merupakan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan dan merupakan hasil yang diperoleh dari pencapaian program yang telah ditetapkan.

Adapun perumusan sasaran dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Menurunnya angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat
4. Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada

Perubahan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 telah disesuaikan dan diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian target dan indikator kegiatan telah disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk lebih jelas terkait dengan tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026 tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET TAHUN			KONDISI AKHIR
					1	2	3	
1.	Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	-	75,12	BB	BB	BB	BB
2.	Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100 % (32 Pelanggaran)	94	88	81	81
3.	Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada	Cakupan Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	%	100 % (31 Kasus)	97	93	90	90
4.	Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Cakupan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	%	39 %	44	49	54	54

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan, dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar masing-masing dikembangkan ke dalam kebijakan dan program.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah, oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tingkat Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Nomor: 420/Kpts.007/SATPOL PP/2023 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Pamong Praja Kota Banjar 2024-2026. Berikut ini disajikan tabel Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar:

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN			FORMULASI/CARA PENGUKURAN
				1	2	3	
1.	Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	Point	B	BB	BB	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Satpol PP oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar
2.	Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	94	88	81	(Jumlah gangguan trantibum tahun rencana dibagi Jumlah gangguan trantibum tahun sebelumnya) dikali 100%
3.	Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	%	97	93	90	(Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada tahun rencana dibagi Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada tahun sebelumnya) dikali 100%
4.	Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	%	44	49	54	(Jumlah Anggota Satlinmas yang meningkat kapasitasnya dibagi jumlah Anggota Satlinmas) Dikali 100 %

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Banjar Tahun 2024 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPD Kota Banjar Tahun 2024-2026, Renstra, dan IKU Satpol PP Kota Banjar. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satpol PP Kota Banjar untuk mencapainya pada Tahun 2024. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	BB
2.	Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94% (30 pelanggaran)
3.	Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	97% (28 kasus)
4.	Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	44 %

2.4. Perencanaan Keuangan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menganggarkan belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar **Rp. 11.067.665.305,00**

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		11.067.665.305,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.257.047.614
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	500.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.285.923.591
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.285.423.591
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.450.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15.000.000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.500.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.950.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.200.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.704.488.022
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49.500.022
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.653.988.000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.160.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	205.160.000
PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	1.698.943.692
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota	706.300.000
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dicegah melalui deteksi Dini dan cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	450.000.000
Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusakan Masa yang dilakukan penindakan	14.700.000
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	107.600.000
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000
Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000.000
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	94.000.000
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	5.000.000

Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah layanan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5.000.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	936.593.692
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	306.426.850
Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	8.400.000
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	621.766.842
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Presentase Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	56.050.000
Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	56.050.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas sasaran strategis yang ditetapkan. Pengukuran ini untuk menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya GAP maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Secara umum pada Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024-2026. Jumlah sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 4 sasaran dengan indikator sebanyak 4 indikator. Berikut ini hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2024:

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)	Target 2026
1.	Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	-	BB	n/a	n/a	BB
2.	Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	94 %	72 %	123,4 %	81
3.	Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	%	97 %	35 %	163,4	90
4.	Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	%	44 %	44 %	100 %	54
Rata - Rata Capaian						129 %	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa dari 4 indikator dari 4 sasaran strategis, sebanyak 1 indikator kinerja sasaran

mencapai target, 2 indikator kinerja sasaran melebihi target dan 1 indikator belum dilakukan pengukuran. Secara umum rata-rata pencapaian sasaran sebesar 129 % sehingga terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang sangat tinggi.

Pengukuran, evaluasi dan analisis terhadap pencapaian sasaran strategis secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran ke 1:

Meningkatnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja

Untuk mengukur pencapaian sasaran meningkatnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar menetapkan indikator nilai AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dengan target Tahun 2024 kategori BB.

Pada tahun 2023 Capaian Nilai AKIP Satpol PP adalah 75,12 termasuk kategori BB sedangkan Capaian kinerja indikator ini untuk Tahun 2024 belum dapat ditampilkan sehubungan penilaian LKIP Satuan Polisi Pamong Praja belum dilaksanakan.

Untuk mendukung keberhasilan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan kegiatan:

Tabel 3.3
Anggaran yang mendukung sasaran
Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satpol PP

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran 2024	Realisasi Anggaran 2024	Tingkat Capaian Realisasi Anggaran 2024
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.368.721.613	9.189.694.585	98,09 %

Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.193.500	93,19 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	998.500	99,85 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	498.500	99,70 %
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	498.500	99,70 %
Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	500.000	498.500	99,70 %
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500.000	498.500	99,70 %
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	412.000	82,40 %
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	789.000	78,90 %

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.285.923.591	7.215.521.195	99,03 %
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.285.423.591	7.215.185.695	100,00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	335.500	67,10 %
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.989.600,00	99,79 %
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00	4989600,00	99,79 %
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.450.000	117.371.237	76,49 %
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.000.000	1.000.000	50,00 %
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15.000.000	5.036.000	33,57 %
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.000.000	1.000.000	50,00 %
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10.000.000	3.300.000	33,00 %
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7.500.000	1.943.000	25,91 %
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.950.000	105.092.237	89,86 %

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.200.000	8380000,00	82,16 %
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10.200.000	8380000,00	82,16 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.704.488.022	1.652.452.018	96,95 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	-	- %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	49.500.022	41.199.414	83,23 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.653.988.000	1.611.252.604	97,42 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.160.000	186.787.035	91,04 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	205.160.000	186.787.035	91,04 %

Total anggaran yang direncanakan untuk mendukung sasaran Meningkatkan Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar sebesar Rp. 9.368.721.613,- terealisasi sebesar Rp. 9.189.694.585,- jika diprosentasekan sebesar 98,09%.

Sasaran ke 2:

Menurunnya Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan indikator cakupan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan penetapan Sasaran menurunnya angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut ini disajikan rekapitulasi gangguan ketentraman dan ketertiban yang terjadi pada Tahun 2024:

Tabel 3.4
Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang diselesaikan

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL KEGIATAN	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS PENGADUAN
1	Komar Komara	Senin, 29 Januari 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Wilayah Kota Banjar, pukul 10.00 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
2	Nana Sabana	Selasa, 06 Februari 2024	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT), pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, bertempat di Wilayah Kota Banjar, pukul 10.30 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
3	Andri Rustandi	Kamis, 16 Mei 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Lampu Merah Parunglesang Kota Banjar, pukul 10.00 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
4	Sularko	Minggu, 09 Juni 2024	Unjuk Rasa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, masa bergabung dari Pesantren di Kota Banjar dengan masa kurang lebih 1.000 orang tentang Bela Palestina dan melaksanakan do'a bersama untuk keselamatan orang di Palestina, bertempat di Taman Kota Lapang Bhakti Kota Banjar, pukul 08.00 WIB s.d selesai.	Pengamanan dan Penyerapan Informasi	Terlayani
5	Oni Jamroni	Selasa, 18 Juni 2024	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024, pukul 09.00 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
6	Dadang Iskandar	Rabu, 10 Juli 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Parunglesang Lingkungan Cibulan Blok Tempe Kota Banjar, pukul 11.30 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
7	Galih Gustiawan	Rabu, 17 Juli 2024	2 Orang Anak Jalanan, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2022, bertempat di Lampu Merah Parunglesang Kota Banjar, pukul 10.00 WIB s.d selesai.	Diberi Pembinaan	Terlayani

8	Mamat Raahmat	Senin,22 Juli 2024	3 Orang Anak Jalanan, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2022, bertempat di Lampu Merah Jembatan Baru Kota Banjar, pukul 09.00 WIB s.d selesai.	Diberi Pembinaan	Terlayani
9	M. Rifki	Minggu, 28 Juli 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Depan Kelurahan Banjar Kota Banjar, pukul 23.30 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
10	Dadang Iskandar	Minggu, 04 Agustus 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Warga Cibulan RW 05 dekat MI Banjar 2 Kota Banjar, pukul 11.30 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
11	Deni Rangga S	Senin, 19 Agustus 2024	Unjuk Rasa pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024, masa bergabung dari Pesantren di Kota Banjar dengan masa kurang lebih 500 orang tentang Perbuatan Pesekusi oleh seseorang kiyai pimpinan Pesantren Faturrohman yang bermula dari lantunan tadarusan santri pada pukul 04.00 WIB karena merasa terganggu, lalu pensiunan tersebut mendatangi langsung kerumah kiyai untuk protes sambilmarah serta pensinan tersebut membawa barang mirip sebuah pistol menurut istri kiyayitersebut, bertempat di Pesantren Faturrohman Desa Binangun Kota Banjar, pukul 15.00 WIB s.d selesai.	Pengamanan dan Penyerapan Informasi	Terlayani
12	Ecep Supriadi	Jum'at, 23 Agustus 2024	Unjuk Rasa pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024, masa bergabung dari PMII, HMI GMBI da Ormas dengan masa kurang lebih 45 orang tentang Penolakan RUU Pilkada pada pukul 08.00 WIB, titik kumpul Tugu Pahlawan Kota Banjar.	Pengamanan dan Penyerapan Informasi	Terlayani
13	Komar Komara	Minggu, 25 Agustus 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Tamkot Kota Banjar, pukul 11.00 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
14	Ely Supical	Minggu, 01 September 2024	Seorang ODGJ Mrs. X di Bobojong Jadimulya Kel. Hegarsari Kec. Banjar Kota Banjar, pukul 22.30 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
15	Maman Rahayu	Senin, 21 Oktober 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Alun-Alun Kec. Banjar Kota Banjar, pukul 11.00 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
16	Deni Rangga S	Minggu, 13 Oktober 2024	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2024, bertempat di Wilayah Desa Binangun Kota Banjar, pukul 19.30 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
17	Puji Rahayu H	Rabu, 23 Oktober 2024	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, bertempat di Lampu Merah Parungsari Kota Banjar, pukul 10.00 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani

18	Hartono	Rabu, 30 Oktober 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Lingkungan Cikadu Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, pukul 13.00 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
19	Jajang Karnaen	Kamis, 07 November 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Dusun Karangtengah Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, pukul 11.30 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
20	Deni Purnama	Sabtu, 30 November 2024	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, bertempat di Alun-Alun Kota Banjar, pukul 09.00 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
21	Tedi Hidaya	Senin, 02 Desember 2024	Seorang ODGJ Mr. X di Depan Café Palma Dusun Cibentang Desa Mekarharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, pukul 10.00 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani
22	Roufurrohim	Senin, 09 Desember 2024	Unjuk Rasa Pada pukul 08.30 WIB s.d selesai, bertempat di Halaman Gedung DPRD dan Halaman Kantor Walikota Banjar, dengan jumlah massa kurang lebih 100 orang dari Himpunan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tentang Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.	Pengamanan dan Penyerapan Informasi	Terlayani
23	Dian Apriatno	Jum'at, 27 Desember 2024	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024, bertempat di Alun-Alun Kota Banjar, pukul 07.30 WIB s.d selesai.	Diamankan dan Ditertibkan	Terlayani

Sumber : Bidang Trantib Satpol PP Kota Banjar, 2024

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Hasil pengukuran disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 3.5
Hasil Pengukuran
Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Sasaran	Sat.	Rencana	Realisasi	Capaian%	Ket
Persentase Penurunan Angka Gangguan	Persen	94 %	72 %	123,4 %	

Indikator Sasaran	Sat.	Rencana	Realisasi	Capaian%	Ket
Ketenteraman dan Ketertiban Umum					

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator cakupan meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum pada Tahun 2024 sebesar 123,4% (melehi target) yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

$$\frac{23}{32} \times 100 = 72 \%$$

Adapun penjelasan perhitungannya adalah jumlah pengaduan pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan sebanyak 23 pengaduan, dibagi jumlah pengaduan pelanggaran tahun sebelumnya sebanyak 32 pengaduan dikali 100%, maka tingkat realisasinya sebesar 72%.

Sedangkan target pada Tahun 2024 sebesar 94% sehingga capaiannya kinerjanya sebesar 123,4%. Yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

$$\frac{94 - (72 - 94)}{94} \times 100$$

$$\frac{116}{94} \times 100 = 123,4 \%$$

Namun meskipun capaian kinerja telah mencapai target, Ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam capaian sasaran Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Yang menjadi faktor penghambat terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah :

1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat
2. Kurangnya Penegakan Hukum yang konsisten
3. Belum optimalnya upaya penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penertiban.

Selanjutnya, faktor pendorong terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yaitu :

1. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan penertiban.
2. Penegasan terhadap tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
3. Adanya kebijakan Pimpinan yang mendukung Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Adapun Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam mewujudkan sasaran tersebut yaitu:

- a. Penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penegakan Perda dan Perkada;
- c. Peningkatan kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat;
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, termasuk didalamnya peningkatan kualitas

perencanaan perangkat daerah serta pelaporan kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan strategi dan rencana aksi yang telah dianalisis, maka dirumuskan kerangka pikir atau arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
- b. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan;
- c. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penertiban, pengamanan unjuk rasa dan kerusakan masa;
- d. Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah
- e. Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- f. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;

Di samping itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Adapun sub kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 6 (enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.676.300.000,- teralisasi sebesar Rp. 559.677.500,- (82,76%). Berikut ini rincian sub kegiatan dan anggaran serta realisasi anggaran dalam pencapaian indikator tersebut:

1. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000,- terealisasi sebesar Rp.367.539.000,- (81,68%)
2. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban Unjuk Rasa dan

Kerusuhan Masa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.511.000,- (37,49%)

3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 107.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 107.350.000,- (99,77%)
4. Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.94.000.000 terealisasi sebesar Rp.78.010.000,- (82,99%)
5. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000 terealisasi sebesar Rp. 377.500,- (7,55%)
6. Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.000.000 terealisasi sebesar Rp. 890.000,- (17,80%)

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.6.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	123,4 %	82,76%	40,64%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang signifikan sebesar 40,64% dalam pelaksanaan sub

kegiatan terhadap pencapaian indikator cakupan Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Perbandingan capaian disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Kinerja
Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Sasaran	Sat	Tahun 2023	Tahun 2024	Target di Thn 2026
Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	n/a	72 %	81 %

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019-2023 tidak bisa dibandingkan karena tidak ada penilaian. Sedangkan Tahun 2024 realisasi sebesar 72% dari target tahun 2024 sebesar 94% dengan capaian 123,4 % sehingga capaian 2024 sudah melebihi target 2024 dan jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 81 % maka target capaian juga sudah melebihi target akhir renstra 2023 - 2026 yaitu dengan hasil menurunnya angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 3.8
Perbandingan 5 Tahun Kinerja
Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Indikator Sasaran	Sat	Tahun 2019-2023	Tahun 2024	Ket
Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	n/a	72 %	

Pada tabel ini tidak bisa dibandingkan dikarenakan belum ada penilaian tentang Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada tahun – tahun sebelumnya

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan standar
Provinsi Jawa Barat/ Nasional

Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Realisasi Tahun 2024	Standar Provinsi / Nasional	Capaian Kinerja (%)
Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	72 %	-	-

Dokumentasi Foto Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran
Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum



Sasaran ke 3:

Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada.

Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan indikator cakupan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan penetapan Sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada.

Berikut ini disajikan rekapitulasi Angka Pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi pada Tahun 2024:

Tabel 3.10
Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan

NO	NAMA PELAPOR	TANGGAL KEGIATAN	JENIS PENGADUAN	TINDAK LANJUT	STATUS PENGADUAN
1	Agus Jamaludin	17 Januari 2024	Perizinan Pembangunan Alfamart di jalan R.E Kosasih	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani
2	Nurdian maulana	12 Februari 2024	Perizinan Tempat Usaha	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani
3	Tatang	4 Maret 2024	Perizinan Bangunan Gedung di Lingkungan Parunglesang	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani
4	Agus Jamaludin	24 April 2024	Perizinan Bangunan Gedung di Lingkungan Cimenyan I	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani
5	Surya Putra	22 Mei 2024	Perizinan Bangunan Gedung di Jalan Dipatiukur	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani
6	Rohmat Eman	20 Juni 2024	Perizinan Bangunan Gedung di Jalan R.E Kosasih	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani
7	Nurdian Maulana	31 Juli 2024	Perizinan Pengambilan Air SIPA bawah Tanah pada kolam renang	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani
8	Tatang	30 Agustus 2024	Perizinan Pemasangan tiang jaringan utilitas	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani

9	Surya Putra	30 September 2024	Perizinan Pemasangan Tiang Jaringan Utulitas	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani
10	Agus Jamaludin	17 Oktober 2024	Perizinan Pemasangan Tiang Jaringan Utulitas	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani
11	Omay Sukmaya	14 November 2024	Perizinan bangunan Gedung yang dipergunakan sebagai gudang snack	Klarifikasi Lapangan terhadap objek pengaduan	Terlayani

Sumber : Bidang Gakda Satpol PP, 2024

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk mengukur indikator tersebut yaitu:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Hasil pengukuran disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 3.11
Hasil Pengukuran Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada

Indikator Sasaran	Sat.	Rencana	Realisasi	Capaian%	Ket
Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	97 %	35,5 %	163,4 %	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator cakupan Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada pada Tahun 2024 sebesar 163,4% (melehi target) yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari pehitungan yaitu :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

$$\frac{11}{31} \times 100 = 35,5 \%$$

Adapaun penjelasan perhitungannya adalah jumlah pengaduan pelanggaran yang ditangani dan diselesaikan sebanyak 11 pengaduan, dibagi target tahun sebelumnya sebanyak 31 pengaduan dikali 100%, maka tingkat realisasinya sebesar 35,5%.

Sedangkan target pada Tahun 2024 sebesar 97 % sehingga capaiannya kinerjanya sebesar 163,4 %. Yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

$$\frac{97 - (35,5 - 97)}{97} \times 100$$

$$\frac{158,5}{97} \times 100 = 163,4 \%$$

Namun meskipun capaian kinerja telah melebihi target, Ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam capaian sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada

Yang menjadi faktor penghambat terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada adalah :

1. Kurangnya Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Penegakan Hukum
2. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Perda / perkara
3. Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten
4. Belum optimalnya upaya penegakan perda / perkara yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
5. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penegakan perda / perkara.

Selanjutnya, faktor pendorong terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada, yaitu :

1. Adanya Peraturan Daerah yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan tindakan penegakan perda / perkara.
2. Penegasan terhadap tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terkait dengan penegakan perda / perkara
3. Adanya kebijakan Pimpinan yang mendukung Meningkatnya Penindakan pelanggaran perda / perkara

Adapun Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam mewujudkan sasaran tersebut yaitu:

- a. Penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penegakan Perda dan Perkada;
- c. Peningkatan kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat;
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, termasuk didalamnya peningkatan kualitas perencanaan perangkat daerah serta pelaporan kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan strategi dan rencana aksi yang telah dianalisis, maka dirumuskan kerangka pikir atau arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- c. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- d. Pembinaan Dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
- e. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
- f. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- g. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

- h. Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara Dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)
- i. Dukungan Pelaksanaan Sidang Atas Pelanggaran
- j. Pemberkasan Administrasi Penyidikan Oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah
- k. Penyelidikan Terhadap Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah

Di samping itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) Kegiatan dengan 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.992.643.692,- teralisasi sebesar Rp. 636.754.486,- (64,15%). Berikut ini rincian sub kegiatan dan anggaran serta realisasi anggaran dalam pencapaian indikator tersebut:

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 306.426.850,- terealisasi sebesar Rp.134.009.057,- (47,73%)
2. Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.400.000,- tidak ada realisasi anggaran
3. Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 621.766.842,- terealisasi sebesar Rp. 474.190.429,- (76,26%)
4. Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS dengan alokasi anggaran sebesar Rp.56.050.000 terealisasi sebesar Rp.28.555.000,- (50,95%)

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	163,9 %	64,15%	99,75%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang signifikan sebesar 99,75% dalam pelaksanaan sub kegiatan terhadap pencapaian indikator cakupan Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada

Perbandingan capaian disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Kinerja Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada

Indikator Sasaran	Sat	Tahun 2023	Tahun 2024	Target di Thn 2026
Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	n/a	35,5 %	90 %

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019-2023 tidak bisa dibandingkan karena tidak ada penilaian. Sedangkan Tahun 2024 realisasi sebesar 35,5% dari target tahun 2024 sebesar 97% dengan capaian 163,4 % sehingga capaian 2024 sudah melebihi target 2024 dan jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 90 % maka target capaian juga sudah melebihi target akhir renstra 2023 - 2026 yaitu dengan hasil menurunnya angka Pelanggaran Perda dan Perkada.

Tabel 3.14
Perbandingan 5 Tahun Kinerja Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada

Indikator Sasaran	Sat	Tahun 2019-2023	Tahun 2024	Ket
Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	Persen	n/a	35,5 %	

Pada tabel ini tidak bisa dibandingkan dikarenakan belum ada penilaian tentang Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada pada tahun – tahun sebelumnya

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada dengan standar Provinsi Jawa Barat/ Nasional

Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Realisasi Tahun 2024	Standar Provinsi / Nasional	Capaian Kinerja (%)
Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	35,5 %	-	-

Dokumentasi Foto Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada





Sasaran ke 4:

Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan indikator cakupan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum dengan penetapan Sasaran Meningkatkan Kapasitas Satlinmas dalam Perlindungan Masyarakat

Berikut ini disajikan Data Anggota Satlinmas Se-Kota Banjar pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.16
Data Anggota Satlinmas Se-Kota Banjar Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Linmas
1	Banjar	Banjar	62
2.	Banjar	Mekarsari	61
3.	Banjar	Situbatu	28
4.	Banjar	Neglasri	34
5.	Banjar	Cibeureum	22
6.	Banjar	Jajawar	21
7.	Banjar	Balokang	52
8.	Pataruman	Pataruman	74
9.	Pataruman	Hegarsari	60
10.	Pataruman	Binangun	37
11.	Pataruman	Sukamukti	29
12.	Pataruman	Batulawang	27
13.	Pataruman	Karyamukti	34
14.	Pataruman	Mulyasari	39
15.	Pataruman	Sinartanjung	39
16.	Purwaharja	Purwaharja	39

17. Purwahaarja	Karangpaimbal	31
18. Purwahaarja	Rahaarja	35
19. Purwahaarja	Mekahaarja	33
20. Langensari	Muktisari	30
21. Langensari	Bojonghkantong	47
22. Langensari	Langensari	42
23. Langensari	Waringinsari	45
24. Langensari	Kujangsari	55
25. Langensari	Rejasari	46
Jumlah		1022 orang

Sumber : Bidang Linmas Satpol PP, 2024

Sedangkan Jumlah anggota Satlinmas yang mendapatkan peningkatan kapasitas sampai dengan tahun 2024 sebanyak 450 orang dari jumlah total 1022 orang.

Tabel 3.17
Data Anggota Satlinmas Se-Kota Banjar Tahun 2024 yang Meningkatkan Kapasitasnya

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Linmas
1	Banjar	Banjar	18
2.	Banjar	Mekarsari	18
3.	Banjar	Situbatu	18
4.	Banjar	Neglasri	18
5.	Banjar	Cibeureum	18
6.	Banjar	Jajawar	18
7.	Banjar	Balokang	18
8.	Pataruman	Pataruman	18
9.	Pataruman	Hegarsari	18
10.	Pataruman	Binangun	18
11.	Pataruman	Sukamukti	18
12.	Pataruman	Batulawang	18
13.	Pataruman	Karyamukti	18
14.	Pataruman	Mulyasari	18
15.	Pataruman	Sinartanjung	18
16.	Purwahaarja	Purwahaarja	18
17.	Purwahaarja	Karangpaimbal	18
18.	Purwahaarja	Rahaarja	18
19.	Purwahaarja	Mekahaarja	18
20.	Langensari	Muktisari	18

21. Langensari	Bojonghkantong	18
22. Langensari	Langensari	18
23. Langensari	Waringinsari	18
24. Langensari	Kujangsari	18
25. Langensari	Rejasari	18
Jumlah		450 orang

Sumber : Bidang Linmas Satpol PP, 2024

Adapun Hasil pengukuran disajikan pada tabel dibawah :

Tabel 3.18
Hasil Pengukuran Meningkatnya Kapasitas Satlinmas
dalam Perlindungan Masyarakat

Indikator Sasaran	Sat.	Rencana	Realisasi	Capaian%	Ket
Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persen	44 %	44 %	100 %	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator cakupan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat pada Tahun 2024 mencapai target yaitu sebesar 100% yang menandakan bahwa capaian kinerja termasuk ke dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut diperoleh dari perhitungan yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Satlinmas Yang meningkat Kapasitasnya}}{\text{Jumlah Anggota}} \times 100 = \frac{450}{1022} \times 100 = 44 \%$$

Adapaun penjelasan perhitungannya adalah Jumlah anggota satlinmas yang meningkat kapasitasnya sebanyak 450 orang, dibagi jumlah Anggota sebanyak 1022 orang dikali 100, maka tingkat realisasinya sebesar 44 %.

Sedangkan target pada Tahun 2024 sebesar 44% sehingga capaiannya kinerjanya sebesar 100%. Yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{array}{r}
 \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \\
 \frac{44 - (0)}{44} \times 100 \\
 \frac{44}{44} \times 100 = 100 \%
 \end{array}$$

Namun meskipun capaian kinerja telah mencapai target, Ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat.

Yang menjadi faktor penghambat terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam meningkatkan kapasitas anggota satlinmas adalah :

1. Peran serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan yang terbentuk dalam Satlinmas belum optimal
2. Sumber daya manusia Satlinmas yang dimiliki, masih perlu ditingkatkan kapasitasnya;
3. Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas anggota satlinmas
4. Keterbatasan Infrastruktur dan Peralatan yang memadai dan mendukung kegiatan satlinmas.

Selanjutnya, faktor pendorong terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam meningkatkan kapasitas anggota satlinmas, yaitu :

1. Adanya Kolaborasi dengan organisasi atau lembaga lain seperti TNI, Polri, dan lembaga kebencanaan lainnya dapat meningkatkan kapasitas operasional Satlinmas dalam menangani bencana atau keadaan darurat

2. Adanya Penggunaan teknologi, seperti aplikasi komunikasi atau perangkat yang lebih efisien untuk mendeteksi dan merespons situasi darurat, dapat sangat mendukung kinerja Satlinmas
3. Adanya Peningkatan keterampilan anggota Satlinmas melalui pelatihan rutin sangat penting untuk meningkatkan kapasitasnya. Dengan pelatihan yang berkualitas, Satlinmas bisa lebih siap dalam menghadapi situasi darurat.

Adapun Strategi dan Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar dalam mewujudkan sasaran tersebut yaitu:

- a. Penanganan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penegakan Perda dan Perkada;
- c. Peningkatan kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat;
- d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah, termasuk didalamnya peningkatan kualitas perencanaan perangkat daerah serta pelaporan kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan strategi dan rencana aksi yang telah dianalisis, maka dirumuskan kerangka pikir atau arah kebijakan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- c. pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas anggota perlindungan masyarakat
- d. penyuluhan kemampuan anggota satinmas dalam meningkatkan daya pola pikir sebagai pelindung masyarakat
- e. pengamanan wilayah bencana dalam mencapai kamtibmas

Di samping itu, keberhasilan dalam pencapaian indikator tersebut juga dikuatkan dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar. Adapun sub

kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.30.000.000,- teralisasi sebesar Rp. 27.748.900,- (92,50%). Berikut ini rincian sub kegiatan dan anggaran serta realisasi anggaran dalam pencapaian indikator tersebut:

1. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 8.120.400,- (81,20%)
2. Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.628.500,- (98,14%)

Di samping melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja, juga dilakukan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumber daya anggaran. Sasaran yang berhasil dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

Tabel 3.19
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	Pencapaian Indikator Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	100 %	92,50%	7,5%

Berdasarkan hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya, maka dapat dikatakan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang signifikan sebesar 7,5 % dalam pelaksanaan sub kegiatan terhadap pencapaian indikator cakupan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat ,

Perbandingan capaian disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Kinerja Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat

Indikator Sasaran	Sat	Tahun 2023	Tahun 2024	Target di Thn 2026
Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persen	n/a	44 %	54 %

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu Tahun 2019-2023 tidak bisa dibandingkan karena tidak ada penilaian. Sedangkan Tahun 2024 realisasi sebesar 44% dari target tahun 2024 sebesar 44% dengan capaian 100 % sehingga capaian 2024 sudah mencapai target 2024 dan jika dibandingkan dengan target tahun 2026 sebesar 54 % maka target capaian belum mencapai target akhir renstra 2023 – 2026 sehingga ditahun berikutnya diperlukan Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat lebih baik lagi

Tabel 3.21
Perbandingan 5 Tahun Kinerja Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat

Indikator Sasaran	Sat	Tahun 2019-2023	Tahun 2024	Ket
Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persen	n/a	44 %	

Pada tabel ini tidak bisa dibandingkan dikarenakan belum ada penilaian tentang Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat pada tahun – tahun sebelumnya

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat dengan standar Provinsi Jawa Barat/ Nasional

Indikator Kinerja Sasaran	Sat	Realisasi Tahun 2024	Standar Provinsi / Nasional	Capaian Kinerja (%)
Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persen	44 %	-	-

Dokumentasi Foto Kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat



3.2. Realisasi Anggaran

Untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar mengalokasikan sebesar **Rp.11.067.665.305,-** terealisasi sebesar **Rp. 10.413.875.471,-** sehingga persentase serapan anggaran mencapai **94,09 %**.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran terkait dengan pencapaian target kinerja sasaran pada setiap sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.23.
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	
				Rp	%
1.	Meningkatkan kualitas tata Kelola Satuan Polisi Pamong Praja	Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satpol PP	9.368.721.613	9.189.694.585	98,09
2.	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	676.300.000	559.677.500	82,76
		Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	992.643.692	636.754.486	64,15
		Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	30.000.000	27.748.900	92,50
Jumlah			11.067.665.305,-	10.413.875.471,-	94,09

Untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian sasaran strategis, maka dilakukan analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2024. Berikut ini hasil analisis efisiensi terhadap penggunaan sumber daya :

Tabel 3.24.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Kinerja		Anggaran			Tingkat Efektifitas
			Jumlah Indikator	Realisasi Kinerja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	%
1.	Meningkatkan kualitas tata	Terwujudnya Birokrasi	1	n/a	9.368.721.613	9.189.694.585	98,09	n/a

	Kelola Satuan Polisi Pamong Praja	Bersih dan Akuntabel Satpol PP						
2	Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	72 %	676.300.000	559.677.500	82,76	10,76
		Menurunnya Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	1	35 %	992.643.692	636.754.486	64,15	29,15
		Meningkatnya Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	1	44 %	30.000.000	27.748.900	92,50	48,5

Adapun Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.25.
Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan			
			Target	Realisasi	Capaian (%)		Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.067.665.305,00	10.413.875.471,00	94,09	%
1.	Terwujudnya Birokrasi Bersih dan Akuntabel Satpol PP	Nilai AKIP Satpol PP	BB	n/a	n/a	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.368.721.613	9.189.694.585	98,09	%
						Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.500.000	4.193.500	93,19	%
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.000.000	998.500	99,85	%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	498.500	99,70	%
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	498.500	99,70	%

						Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	500.000	498.500	99,70	%
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD	500.000	498.500	99,70	%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	412.000	82,40	%
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	789.000	78,90	%
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.285.923.591	7.215.521.195	99,03	%
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.285.423.591	7.215.185.695	100,00	%
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	335.500	67,10	%
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	4.989.600,00	99,79	%
						Pengamanan Barang Milik Daerah	5.000.000,00	4989600,00	99,79	%
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.450.000	117.371.237	76,49	%
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	1.000.000	50,00	%
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	5.036.000	33,57	%

					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.000.000	1.000.000	50,00	%
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000	3.300.000	33,00	%
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.500.000	1.943.000	25,91	%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	116.950.000	105.092.237	89,86	%
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.200.000	8380000,00	82,16	%
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.200.000	8380000,00	82,16	%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.704.488.022	1.652.452.018	96,95	%
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	-	-	%
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.500.022	41.199.414	83,23	%
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.653.988.000	1.611.252.604	97,42	%
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	205.160.000	186.787.035	91,04	%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.160.000	186.787.035	91,04	%

						PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.698.943.692	1.224.180.886	72,06	%
						Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	706.300.000	587.426.400	83,17	%
2.	Menurunnya Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Angka Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	94%	72%	123,40%	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	450.000.000	367.539.000	81,68	%
						Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Masa	14.700.000	5.511.000	37,49	%
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	107.600.000	107.350.000	99,77	%

						Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	94.000.000	78.010.000	82,99	%
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat				
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	5.000.000	377.500	7,55	%
						Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	5.000.000	890.000	17,80	%
3.	Meningkatnya kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	Persentase Peningkatan Kapasitas Satlinmas dalam perlindungan masyarakat	44%	44%	100%	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban	10.000.000	8.120.400	81,20	%
						Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa HAM	20.000.000	19.628.500	98,14	%

4.	Menurunnya angka pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penurunan Angka Pelanggaran Perda dan Perkada	97%	35%	163,4%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	936.593.692	608.199.486	64,94	%
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	306.426.850	134.009.057	43,73	%
						Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	8.400.000	-	-	%
						Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	621.766.842	474.190.429	76,26	%
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	56.050.000	28.555.000	50,95	%
						Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS	56.050.000	28.555.000,0	51	%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pengukuran terhadap indikator kinerja menunjukkan rata-rata capaian sebesar **129 %**, terkategori kedalam kriteria penilaian realisasi kinerja yang sangat tinggi. Keberhasilan dalam mencapai sasan kinerja tersebut, didukung dengan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp. 11.067.665.305,-** terealisasi sebesar **Rp. 10.413.875.471,-** bila di prosentasekan capaiannya sebesar **94,09 %**

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tentu saja tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala yang dihadapi. Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2024 :

1. Keterbatasan anggaran berpengaruh terhadap realisasi anggaran sehingga menyebabkan realisasi anggaran tidak optimal.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana penunjang terhadap pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar Tahun 2024, maka untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen kinerja agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Melakukan penyesuaian besaran target kegiatan dengan anggaran yang tersedia.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjar kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Banjar.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjar



IRWAN AHDIWAN S R, S.STP., M.Si

NIP. 198105011999121001